

TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 893 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Pedoman teknis pelaksanaan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi ini.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024

Dalam Keputusan KPU Nomor 893 Tahun 2024 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2024; Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak.

CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 20 halaman.